



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Lbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

MUSMULIADI BIN DING MADI, NIK 5315050304820003, tempat dan tanggal lahir Mburak, 03 September 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Lemes, RT 006 RW 003, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Pemohon I;

KARIATI BINTI SARU, NIK 5315054102830008, tempat dan tanggal lahir Lobohusu, 01 Februari 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Lemes, RT 006 RW 003, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Pemohon II;

LAUDIN BIN ABDULA RAHING, NIK 5315051311690001, tempat dan tanggal lahir P Peji, 15 Februari 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Warloka, RT 009 RW 003, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa

Hal. 1 dari 24 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur, selanjutnya disebut Pemohon III;

FATIMA BINTI ABDULA FATA, NIK 5315055502810002, tempat dan tanggal lahir P Rinca, 15 Februari 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Warloka, RT 009 RW 003, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon, yang dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada Alamat e-mail; musliadi2024@gmail.com;

Pengadilan Agama Tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 11 September 2024 dengan register perkara Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Lbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama:

Nama : Dirlan bin Musmuliadi

NIK: 5315050305060006

Tempat Tanggal Lahir: Lemes, 03 Mei 2006

Umur: 18 Tahun

Pendidikan: SMP

Hal. 2 dari 24 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama: Islam

Pekerjaan: Petani

Tempat Kediaman di: Lemes, RT 006 RW 003, Desa Macang Tanggar,
Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa
Tenggara Timur. Dengan calon istrinya;

Nama: Karnila binti Laudin

NIK: 5315056002080002

Tempat Tanggal Lahir: Warloka, 02 Februari 2008

Umur: 16 Tahun

Pendidikan: SMP

Agama: Islam

Pekerjaan: Belum Bekerja

Alamat: Warloka, RT 009 RW 003, desa Warloka, Kecamatan
Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Selanjutnya disebut Calon isteri, Yang rencananya akan dilaksanakan
dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Komodo dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Undang-undangan No 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa yang belum terpenuhi, syarat usia anak para Pemohon, belum mencapai Umur 19 Tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Komodo Kabupaten Manggarai Barat dengan Surat Penolakan I Nomor: 452/Kua.20.16.1/PP.01/09/2024 Tanggal 03 September 2024 dan Surat Penolakan II Nomor : B-453/Kua.20.16.1/PP.01/09/2024 Tanggal 03 September 2024;

3. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak-anak Pemohon dikarenakan keduanya telah melakukan Hubungan Badan dan telah hamil 3 (tiga) bulan, berdasarkan hasil pemeriksaan UPTD Puskesmas Benteng;

Hal. 3 dari 24 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa para Pemohon telah sepakat terhadap perkawinan anak-anaknya tersebut, dan sanggup membimbing agar dapat membina Rumah Tangga yang bahagia, Sakinah, Mawaddah, Warahmah;
5. Bahwa, antara anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak para Pemohon berstatus perjaka/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga Begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kepada anak para Pemohon yang bernama (Dirlan bin Musmuliadi) untuk menikah dengan seorang Perempuan bernama (Karnila binti Laudin);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon telah datang *in person* menghadap ke persidangan. Para Pemohon juga telah menghadirkan anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin baik calon suami yakni

Hal. 4 dari 24 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon I dan Pemohon II maupun calon istri yakni anak Pemohon III dan IV;

Upaya Nasehat

Bahwa, selanjutnya Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, tentang resiko-resiko yang bisa timbul akibat pernikahan dibawah umur, baik resiko pendidikan, kesehatan / kesiapan reproduksi, ekonomi, sosial, budaya, psikologis, maupun resiko potensi perselisihan dan kekerasan rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda untuk menikahkan anak-anaknya hingga anak-anak tersebut mencapai batas minimum usia pernikahan sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya.

Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Keterangan Para Pemohon

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak-anak Para Pemohon karena kehendak dari anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengenal selama 6 (enam) bulan dengan status belum pernah menikah dan sekarang anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa kepentingan rencana perkawinan anak Para Pemohon karena keduanya suka-sama suka;
- Bahwa anak Para Pemohon setuju dan tahu dengan rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa karena anak-anak tersebut yang menginginkan perkawinan ini;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah berhenti sekolah dan lulus Sekolah Dasar;

Hal. 5 dari 24 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah berhenti sekolah dan lulus Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda ataupun pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpenghasilan minimal sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sebagai Petani padi dan operator mobil tractor;
- anak para Pemohon telah siap secara lahir batin, fisik dan psikologis untuk membina rumah tangga, serta sudah siap untuk menjalankan kewajiban sebagai suami isteri yang baik;
- Bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II dan keluarganya telah melamar anak Pemohon III dan Pemohon IV dan telah disetujui untuk menjadi suami isteri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, namun ditolak karena batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon akan dilangsungkan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan lanjutan pendidikan anak Para Pemohon setelah nanti menikah;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi;

Keterangan Anak Para Pemohon

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan kedua anak yang dimintakan dispensasi kawin tersebut, bernama **Dirlan bin Musmuliadi** dan **Karnila binti Laudin** dengan identitas sebagaimana posita angka 1 permohonan dan atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa anak Para Pemohon keduanya sudah saling mengenal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah melakukan hubungan

Hal. 6 dari 24 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya isteri suami isteri dan saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah hamil 3 (tiga) bulan;

- Bahwa anak Pemohon I dan II bekerja sebagai Petani dan Operator mobil tractor dengan penghasilan minimal Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa anak Para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan karena sudah suka sama suka;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah dilarikan ke rumah Pemohon I dan Pemohon II kemudian tinggal di rumah Pemohon I dan Pemohon II selama 3 (tiga) minggu sampai saat ini;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berhenti sekolah dan tamat SD;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah berhenti sekolah dan tamat SMP;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan jelek;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap secara lahir batin, fisik dan psikologis untuk membina rumah tangga meskipun belum berusia 19 tahun serta sudah siap untuk menjalankan kewajiban sebagai suami isteri yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya;
- Bahwa anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda ataupun pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anak Pemohon III dan Pemohon IV dan telah disetujui untuk menjadi suami isteri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, namun ditolak karena anak para Pemohon masih berusia 18 tahun dan 16 tahun;

Hal. 7 dari 24 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agenda Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I (Musmuliadi) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat Nomor 53150304820003, tanggal 06 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II (Kariati) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5315054102830008 tanggal 04 Oktober 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon III (Laudin) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5315051311690001, tanggal 15 Januari 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon IV (Fatima) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5315055502810002 tanggal 04 Maret 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 5315051903110026, tanggal 20 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III dan Pemohon IV Nomor 5315052107090026, tanggal 08 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai

Hal. 8 dari 24 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.6;

7. Fotokopi akta kelahiran atas nama Dirlan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 5315-LT-06072013-0088 tanggal 08 Juli 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.7;

8. Fotokopi akta kelahiran atas nama Karnila yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat Nomor: KIT-05/4176/474-1/2010 tanggal 29 Desember 2010, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Dirlan yang dikeluarkan oleh Kepala MI AL Ikhtiar Mburak, Kabupaten Manggarai Barat, Nomor: MI-06200001746 tanggal 20 Mei 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Karnila yang dikeluarkan oleh Kepala SMP N 7 Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nomor: DN-24/D-SMP/K13/23/0044574, tanggal 12 Juni 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.10;

11. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama Dirlan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nomor: B.453/kua.20.16.01/PP.01/09/2024 tanggal 03 September 2024, bermeterai cukup, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.12;

12. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama Karnila dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nomor: B.452/kua.20.16.01/PP.01/09/2024 tanggal 03 September 2024, bermeterai cukup, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.13;

13. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama Karnila yang dikeluarkan oleh Bidan UPTD Puskesmas Benteng, Kecamatan Komodo, Kabupaten

Hal. 9 dari 24 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Barat tanggal 09 Agustus 2024, bermeterai cukup, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.14;

B. SAKSI

1. Abdul Baco bin Muhamad Tayeb, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jln Lemes, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah paman dari Pemohon I;
 - Bahwa benar para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang bernama Dirlan dan Karnila;
 - Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, karena anak para pemohon masih berusia 18 tahun dan 16 tahun;
 - Bahwa pernikahan itu sangat mendesak untuk dilaksanakan dan tidak bisa ditunda karena anak Pemohon sudah selarian dan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta keluarganya telah datang mengajukan lamaran kepada Pemohon III dan Pemohon IV dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik;
 - Bahwa anak para tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
 - Bahwa anak para Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan laki-laki dan perempuan manapun;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
 - Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal. 10 dari 24 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai petani dan operator mobil traktor dengan penghasilan minimal sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

– Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak-anak para Pemohon adalah atas kehendak mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;

– Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

2. Ahmad Jamaludin bin Jamaludin, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Warloka, RT 008 RW 003 Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

– Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah saudara ipar dari Pemohon III;

– Bahwa benar para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang bernama Dirlan dan Karnila;

– Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, karena anak para pemohon masih berusia 18 tahun dan 16 tahun;

– Bahwa pernikahan itu sangat mendesak untuk dilaksanakan dan tidak bisa ditunda karena anak Pemohon sudah selarian dan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil 3 (tiga) bulan;

– Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta keluarganya telah datang mengajukan lamaran kepada Pemohon III dan Pemohon IV dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik;

– Bahwa anak para tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

– Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jelek;

Hal. 11 dari 24 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan laki-laki dan perempuan manapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai petani;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak-anak para Pemohon adalah atas kehendak mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Kesimpulan Para Pemohon

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana pasal dan isinya tidak diubah atau dihapus

Hal. 12 dari 24 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan Para Pemohon beragama Islam dan anak Para Pemohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin berdomisili di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Mekanisme Sidang E-Litigasi

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court* Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Para Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan kesediaannya untuk bersidang secara elektronik pada tahapan yang tidak memerlukan kehadiran langsung Para Pemohon, sehingga perkara *a quo* dapat di laksanakan secara elektronik sesuai *court calender* yang telah ditentukan;

Hakim Pemeriksa Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Kehadiran Wajib Terkait Perkara Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang dan panggilan Para Pemohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 13 dari 24 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan;

Menimbang, Para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin maka berdasarkan Pasal 10 Perma Nomor 5 Tahun 2019, maka Para Pemohon telah memenuhi persyaratan kewajiban menghadirkan pihak-pihak terkait dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin;

Legal Standing Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua anak, masih terikat perkawinan maka sesuai kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut masih di bawah umur 19 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Pengecualian Dispensasi untuk Mediasi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kewajiban Hakim Menasehati

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, agar menunda rencana pernikahan hingga Anak Para Pemohon telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak baik risiko pendidikan, kesehatan, biologis, ekonomi, sosial, budaya, psikologis, maupun risiko perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon menyatakan komitmen untuk ikut

Hal. 14 dari 24 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Tata Cara Pemeriksaan Anak

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan menikahkan anak kandung mereka bernama Dirlan, umur 18 tahun dengan calon isterinya bernama Karnila, umur 16 tahun dengan alasan perkawinan sudah sangat mendesak karena keduanya telah lama berkenalan dan hubungan mereka sudah sangat erat yang telah mengakibatkan anak Pemohon III dan Pemohon IV hamil 3 (tiga) bulan; antara keduanya tidak ada larangan menikah; orang tua calon suami (Pemohon I dan Pemohon II) telah datang melamar anak Pemohon III dan Pemohon IV dan lamaran itu sudah diterima dengan baik; anak Para Pemohon berstatus perawan dan jejaka, telah *aqil baligh* dan siap menjadi ibu rumah tangga; serta orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu dan sanggup membimbing dan membantu kedua anak mereka agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Akan tetapi, pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anak mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut berdasarkan surat Nomor B.452/kua.20.16.01/PP.01/09/2024 dan surat nomor B.453/kua.20.16.01/PP.01/09/2024 tanggal 03 September 2024 menolak dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Para Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Hal. 15 dari 24 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum tahap pembuktian, Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, serta menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Kewajiban Hakim Mendengarkan Pihak Terkait

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama Dirlan dan Karnila yang pada pokoknya menyatakan telah lama menjalin cinta yang telah mengakibatkan anak Pemohon III dan Pemohon IV hamil 3 (tiga) 6 bulan dan sangat berkeinginan kuat untuk menikah, telah siap fisik dan mental membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan Formil Bukti Surat

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan;

Pertimbangan Materiil Bukti Surat

Hal. 16 dari 24 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti *in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Para Pemohon sebagai pihak berperkara dalam surat permohonan; terbukti juga bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, dan P.7, merupakan foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Akta kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, yang memberi bukti bahwa benar Dirlan adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, dan dia masih berusia 18 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, dan P.8, merupakan foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III dan Akta kelahiran atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV, yang memberi bukti bahwa benar Karnila adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV, dan dia masih berusia 16 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 dan P.10 berupa Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah dan Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 dan P.12 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Dirlan dengan Karnila yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 yang merupakan Surat Keterangan dari Bidan pada UPTD Puskesmas Benteng, terbukti bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;

Hal. 17 dari 24 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang dihadirkan para Pemohon adalah dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Pertimbangan Formil Bukti Saksi

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Pertimbangan Materiil Bukti Saksi

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi tersebut masing-masing dibawah sumpahnya, berdasarkan pengetahuannya sendiri ternyata antara satu dengan lainnya terdapat keterkaitan dan persesuaian, maka sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, kesaksian tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut, ternyata saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 307 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan semua alat bukti, baik bukti tertulis maupun bukti keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon dimuka persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari anak Para Pemohon;

Hal. 18 dari 24 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dirlan telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Karnila sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu, dan hubungan keduanya sudah sangat akrab sehingga mengakibatkan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang melamar anak Pemohon III dan Pemohon IV, dan lamaran itu diterima dengan baik;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak para Pemohon tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan perjaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan isteri yang bertanggungjawab;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai Petani dan operator mobil traktor dengan penghasilan minimal Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa kedua orang tua masing-masing calon mempelai sudah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan, dan Pendidikan anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga

Hal. 19 dari 24 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak para Pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa anak-anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *Haidh* bagi seorang perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa

Hal. 20 dari 24 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dan operator mobil traktor dengan penghasilan minimal Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon sudah saling mencintai dan sudah lama berpacaran yang mengakibatkan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil 3 (tiga) bulan, serta keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan

Hal. 21 dari 24 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari Kaidah Fikih dalam kitab “*Al-Asybah Wan-Nadhoir*” karya Imam Jalaluddin Al-Suyuthi pada halaman 87, yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “*Menolak Kemafsadatan harus lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Dirlan bin Musmuliadi dan Karnila binti Laudin untuk menikah;

Menimbang, bahwa dalam perkara dispensasi nikah orang tua/wali hanya berkapasitas sebagai Pemohon, sedangkan dispensasi nikah itu sendiri diberikan kepada seorang anak yang belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, namun oleh karena pada pokoknya maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar supaya pengadilan memberikan dispensasi nikah untuk anak para Pemohon, maka Hakim berpendapat petitum angka 2 para Pemohon seyogyanya berbunyi sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, oleh karena Hakim telah mengidentifikasi dari segala aspek dan diperoleh fakta bahwa terdapat perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, maka petitum angka 2 dari permohonan para Pemohon harus dikabulkan sebagaimana dalam dictum penetapan ini;

Biaya Perkara

Hal. 22 dari 24 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 para Pemohon menyatakan agar biaya perkara ditetapkan menurut hukum, maka dalam hal ini berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Dirlan bin Musmuliadi dan Karnila binti Laudin untuk menikah;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Najmia Siolimbona, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Labuan Bajo, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Najmia Siolimbona, S.H.I
Panitera,

Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 23 dari 24 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2024/PA.Lbj